

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Polres Bengkulu Selatan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses penyidikan dan penanganan perkara anak dilaksanakan secara hati-hati dengan melibatkan pendampingan dari pihak terkait serta berupaya menerapkan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Penegakan hukum tersebut berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak, sehingga selain memberikan efek jera, juga mendukung proses pembinaan dan perkembangan anak menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian Polres Bengkulu Selatan menjalankan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana secara profesional dan berkeadilan.
2. Faktor penghambat proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana meliputi aspek sumber daya manusia, fasilitas, dan kondisi psikologis anak itu sendiri. Keterbatasan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani anak, kurangnya ruang pemeriksaan yang ramah anak, serta ketidakhadiran pendamping resmi selama

pemeriksaan menjadi hambatan utama dalam memperoleh keterangan yang akurat dan lengkap. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga juga memengaruhi kelancaran penyidikan. Semua faktor ini berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses penyidikan sehingga dibutuhkan pemahaman dan pendekatan yang lebih sensitif untuk memastikan hak anak terlindungi sekaligus menegakkan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Pemerintah dan instansi terkait hendaknya memperhatikan penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak dan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum serta pihak pendamping seperti Balai Pemasarakatan dan Lembaga Perlindungan Anak, guna mendukung proses diversi dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan optimal.
2. Perlu adanya evaluasi dan pembaruan regulasi internal terkait penanganan perkara anak di tingkat kepolisian, agar penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan prinsip restorative justice dan memastikan perlindungan hak anak secara maksimal dalam setiap tahap penyidikan.